LAPORAN TAHUNAN

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN TAHUN 2021 BAWASLU KABUPATEN KUTAI BARAT

A. Pendahuluan

Pemilihan sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan yang efektif dan efisien. Amanat Amandemen Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggungjawab.

Indonesia sukses melaksanakan Pemilihan secara demokratis tidak lepas dari peran besar lembaga yang bertugas sebagai penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). KPU memiliki dalam melaksanakan kewenangan tahapan-tahapan dan kebutuhan dalam Pemilu sedangkan Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilihan agar berjalan sesuai dengan asas Pemilihan.

Pemilihan Pengawasan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Pemilihan mencakup 3 (tiga) hal, yaitu pengawasan, pencegahan dan Penindakan, yang dimaksud dengan pengawasan adalah tindakan dalam hal ini mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan sedangkan pencegahan adalah tindakan, langkah-langkah, upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilihan, serta penindakan ialah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan

pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang.

Sebagai penyelenggara Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberikan amanat oleh Undang-Undang untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan demi terselenggaranya Pemilihan yang adil dan demokratis. Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki kewenangan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan sengketa Proses Pemilihan sebagai perwujudan pelaksanaan upaya administrasi keberatan terhadap keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan atau Berita Acara, kewenangan yang menjadi kekhususan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia.

Salah satu tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Provinsi, dan Kabupaten Kota Pasal 30 Huruf "c" Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilihan yang adil. Secara historis, kelahiran Bawaslu juga diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana. Agar berperan efektif, setiap laporan pengawasan dapat lebih tajam dan menjadi fakta hukum yang dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme regulasi yang ada serta mampu memberikan efek jera bagi upaya mengurangi potensi Sengketa baik dengan sesama peserta pemilihan maupun sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sehingga tujuan keadilan pemilu dapat tercapai. Bawaslu harus hadir menjadi solusi terhadap berbagai tuntutan untuk melakukan pengawasan dan penindakan serta sengketa atas berbagai potensi pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh siapa pun, termasuk kepada penyelenggara pemilihan karena mereka tidak luput dari potensi melakukan pelanggaran. Terlebih jika integritasnya tidak cukup baik, tentu mereka tidak akan mampu menghadapi godaan dari berbagai pihak.

Dalam konteks Pemilihan, Pasal 142 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), sengketa Pemilihan terdiri dari:

- 1. Sengketa antarpeserta Pemilihan; dan
- Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Selanjutnya Pasal 143 ayat (1) UU Pemilihan menyatakan "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa, kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang cukup berat untuk dilaksanakan karena dalam posisi semi peradilan, jajaran Bawaslu menjadi hakim dalam memutus Penyelesaian Sengketa. Menindaklanjuti pelaksanaan tugas pengawas Pemilu tersebut, Bawaslu menyusun instrumen penyelesaian sengketa Pemilihan. Terakhir, Bawaslu membuat Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 (Perbawaslu 2 Tahun 2020) tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan atau berita acara sebagai objek sengketa (Pasal 4 Perbawaslu 2 Tahun 2020). Subjek hukum pada sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan adalah Bakal Pasangan Calon atau Pasangan Calon sebagai pemohon dan KPU Provisi atau KPU kabupaten/Kota sebagai termohon.

Penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sebagai suatu rangkaian proses untuk melakukan verifikasi formil dan materiil atas keberatan terhadap Surat Keputusan dan/atau Berita Acara KPU merupakan kontruksi upaya administratif terhadap keputusan tata usaha negara, dalam hal ini adalah keputusan KPU.

Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan memeriksa dan memutus paling lama 12 hari sejak diterimanya permohonan. Kewenangan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan menerima dan mengkaji permohonan, serta mempertemukan pihak yang bersengketa dalam musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kemudian memutus apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak di dalam musyawarah.

Pelaksanaan pemilihan disaat pandemic covid-19 sangatlah berbeda dari pemilihan sebelumnya, dikarenakan ini pertama kalinya dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah di tengah-tengah pandemi Covid19. Berkenaan dengan adanya Pilkada Serentak pada Tahun 2020 yang juga bersamaan dengan terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyrakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Presiden menandatangani Peraturan Walikota Pemerintah Pengganti UndangUndang (Perpu) Nomor 2 tahun 2020 yang mengatur tentang penundaan Pilkada. Perpu ini mengatur tentang perubahan ketiga atas UndangUndang nomor 1 tahun 2005 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam salinan yang didapat dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Perpu ini dibuat karena pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan telah menelan banyak korban. Atas dasar itu, Perpu nomor 2 tahun 2020 dibuat untuk memastikan Pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undangundang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

B. Dasar Hukum

Peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan antara lain:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Tahun 2019;
- 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

C. Latar Belakang

Mengingat pada tahapan pemilihan sebelumnya memberikan pengalaman yang mampu memberikan energi dan bahan untuk evaluasi mengenai kiprah kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat. Untuk tahapan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 yang akan segera dilaksanakan di tahun 2021 ini, Bawaslu kabupaten Kutai barat melakukan berbagai kegiatan, inovasi dan memperbaiki dalam sistem pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kutai Barat untuk menjadi Lembaga yang professional, modern, dan mandiri. Maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan peningkatan kapasitas kepada SDM untuk

memberikan masukan atau penyempurnaan dalam regulasi kepemilihan dimana ini sangat penting untuk dapat memetakan potensi kerawanan dalam sengketa pemilihan ataupun kendala-kendala yang akan timbul nantinya dalam tahapan pemilihan.

Pada tahapan pemilihan sebelumnya penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan penyelenggara maupun dengan peserta pemilihan adalah nihil atau tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan pemilihan sebelumnya. Dengan kenihilan permohonan sengketa Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tetap melakukan pencegahan terhadap potensi adanya sengketa pemilihan yakni dalam sistem penguatan komunikasi dengan baik sesama penyelenggara, peserta pemilihan, tim pasangan calon, mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilihan, serta melakukan sosialisasi pada tim pasangan calon dan peserta pemilihan agar memahami dan menaati regulasi penyelesaian sengketa pemilihan, mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilihan, berkoordinasi dengan pemerintah terkait dan penyelenggara pemilihan, instansi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan untuk meminimalisir potensi timbulnya sengketa.

D. Maksud dan Tujuan

Laporan Akhir Penyelesaian Sengketa ini dibuat dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam melakukan penyelesaian sengketa serta dimaksudkan sebagai informasi, acuan dan indikator keberhasilan kinerja Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dalam menangani penyelesaian sengketa pemilihan.

Tujuan dari laporan akhir ini adalah sebagai bahan evaluasi dan catatan untuk perbaikan dikemudian hari pada tahapan selanjutnya dalam Penyelesaian Sengketa sehingga dalam pelaksanaan tahapan pemilihan dalam proses penyelesaian sengketa yang diterima dan ditangani dapat dijalankan dengan baik.

E. Pelaksanaan Kegiatan

- 1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.
 - a. Identifikasi factor-faktor yang menyebabkan tidak terjadinya sengketa.

1) Struktur Hukum (Struktur Of Law)

Peningkatan Kualitas sektor SDM sendiri merupakan aset utama bagi Sekretariat Bawaslu karena dalam penyelesaian sengketa diharapkan dapat bekerja secara profesional, berintregritas, independen, dan bebas dari intervensi kelompok kepentingan manapun. Bawaslu Kabupaten Kutai Barat meningkatkan kapasitas kepada semua pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat dengan mengikuti Rapat Kerja dan juga pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi terkait proses penyelesaian sengketa, bukan hanya pimpinan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat saja tetapi juga kepada seluruh jajaran staf sekretariat dengan cara membekali diri dengan pemahaman dan pengetahuan peraturan substansi perundang-undangan, terkait penafsiran hukum, dan teknis penyelenggaraan, serta memahami regulasi penyelesaian sengketa Pemilihan itu sendiri.

2) Substansi Hukum (Substance of the law)

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat melakukan pendekatan persuasif dan argumentatif sebagai salah satu strategi pencegahan adanya sengketa proses pemilihan khususnya kepada Paslon (pasangan calon), tim kampanye, KPU, ASN/perangkat desa, TNI/Polri, masyarakat, dan juga stakeholders lainnya, serta objek sengketa pemilihan yang

sesuai dengan regulasi, dimana pada Perbawaslu 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan sudah diatur mengenai pemohon, termohon dan pihak terkait serta objek sengketa di penyelesaian sengketa pemilihan.

3) Budaya Hukum (Legal Culture)

Keadaan budaya Hukum masyarakat dalam penyelesaian masalah lebih banyak mengajukan permohonan laporan penanganan pelanggaran administrasi dibandingkan sengketa pemilihan dikarenakan peserta pemilihan lebih memilih jalan penanganan pelanggaran secara administrasi dikarenakan lebih mudah dan ingin mendapatkan sanksi secara lebih cepat dan kecendrungan peserta pemilu ataupun pemilihan lebih penanganan pelanggaran dari mengenal pada penyelesaian sengketa acara cepat.

b. Peranan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Dalam Pencegahan Terjadi Sengketa

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Dalam sengketa proses pemilihan, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat bertugas melakukan pencegahan dan penindakan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran sengketa Pemilihan;
- b. melakukan pola sosialisasi pada tim pasangan calon dan peserta pemilihan agar memahami dan menaati regulasi penyelesaian sengketa pemilihan;
- c. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan

Pemilihan;

- d. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan penyelenggara pemilihan;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan.

2. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa di Tahun 2021

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yakni :

- a. Tanggal 8 Jun 2021 : Rapat di kantor terkait pembahasan usulan perubahan perbawaslu mengenai sengketa.
- b. Tanggal 29 Juli 2021 : Rapat di kantor terkait identifikasi kebutuhan penyusunan kurikulum pelatihan majelis dan panitia dalam penyelesaian sengketa.
- c. Tanggal 30 Agustus 2021 : Rapat di kantor terkait penyusunan kurikulum penyusunan notulensi.
- d. Tanggal 7 September 2021 : Rapat di kantor terkait lanjutan penyusunan kurikulum penyusunan notulensi.
- e. Tanggal 9 September 2021 : Rapat di kantor terkait lanjutan penyusunan kurikulum penyusunan notulensi.
- f. Tanggal 25 Oktober 2021 : Rapat di kantor terkait persiapan divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.
- g. Tanggal 27 Oktober 2021 : Rapat di kantor terkait penyusunan kegiatan divisi penyelesaian sengketa Bawaslu Kabupaten Kutai Barat terkait pembahasan perbawaslu.
- h. Tanggal 2 November 2021 : Selasa BAPER (Bahas Perbawaslu) membahas perbawaslu terkait Penanganan Pelanggaran Perbawaslu sesuai perbawaslu 7 tahun 2018. Dalam pembahasannya disampaikan mengenai Penyamaan Presepsi ataupun pemahan lebih tentang isi Perbawaslu 7 tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran pemilu.

- i. Tanggal 9 November 2021: Selasa BAPER (Bahas Perbawaslu) membahas perbawaslu terkait Penanganan Pelanggaran Perbawaslu sesuai perbawaslu 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan. Dalam pembahasannya disampaikan mengenai Penyamaan Presepsi ataupun pemahan lebih tentang isi Perbawaslu 2 tahun 2020 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan.
- j. Tanggal 30 November 2021 : Selasa BAPER (Bahas Perbawaslu) Dalam pembahasannya disampaikan tentang cara membuat kajian awal dimana meliputi isi kajian yaitu pemenuhan syarat formil dan materil yang menetukan suatu pelanggaran dapat ditindaklanjuti atau tidak.
- k. Tanggal 7 Desember 2021 : Selasa BAPER (Bahas Perbawaslu) Dalam pembahasannya disampaikan tentang cara membuat kajian Akhir dimana meliputi isi kajian yaitu tentang cara menentukan pasal yang dilanggar dan tata cara penyusunan Kajian .
- Tanggal 14 Desember 2021 : Selasa BAPER (Bahas Perbawaslu) Dalam pembahasannya disampaikan mengenai Penyamaan Presepsi ataupun pemahan lebih tentang isi Perbawaslu 5 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum.
- m. Tanggal 21 Desember 2021 : Selasa BAPER (Bahas Perbawaslu) membahas tentang Teknis tentang Informasi Awa1 Penanganan Dugaan Penanganan Pemilu/Pemilihan Pelanggaran sesuai Perbawaslu Pemilihan Yaitu Perbawslu 8 tahun 2020 dan Perbawaslu Yaitu Perbawaslu 7 2018. Pemilu Tahun Dalam pembahasannya disampaikan mengenai Penanganan Informasi awal, Mekanisme Penanganannya dan kategori apa saja yang dapat dijadikan informasi Awal sesuai dengan perbawaslu Pemilu dan Pemilihan.

n. Tanggal 28 Desember 2021 : Selasa BAPER (Bahas Perbawaslu) membahas terkait perbawaslu 24 tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan proses penyelesaian sengketa pemilihan yang nantinya jika terdapat permohonan sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Kutai Barat antara lain:

- a. Terpenuhinya fasilitas, sarana dan prasarana dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan dilingkup Bawaslu Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemahaman yang baik oleh jajaran SDM dilingkup Bawaslu Kabupaten Kutai Barat mengenai hukum acara penyelesaian sengketa pemilihan baik tata cara dalam proses penerimaan permohonan, mediasi ataupun sidang ajudikasi.

2. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan hambatan Bawaslu Kabupaten Kutai Barat yakni:

- Perlu peningkatan pemahaman dan kejelasan alat kerja dalam penanganan sengketa acara cepat dan penanganan sengketa antar peserta agar pada proses penyelesaiannya dapat dilaksanakan/dilakukannya penyelesaian sengketa cepat dan penyelesaian sengketa antar-peserta dengan efektif dan efesien.
- 2. Perlunya peningkatan pemahaman serta pelatihan bagi staff yang menunjang penerimaan dan tindak lanjut penyelesaian sengketa bagi staff Divisi Penyelesaian Sengketa umumnya, dan khususnya untuk jajaran staff yang latar belakang pendidikannya non hukum.
- 3. Keterbatasan jumlah personil atau SDM yang dimiliki

Bawaslu Kabupaten Kutai Barat jika dalam tahapan pemilihan nantinya terdapat permohonan sengketa yang berbarengan dengan adanya penanganan pelanggaran serta pengawasan tahapan pemilihan. Disamping itu Bawaslu Kabupaten Kutai Barat juga masih belum tersedianya struktur Kasubag dalam mendukung dan memfasilitasi tugas-tugas dari Anggota Bawaslu Kutai Barat yang nantinya menjadi majelis dalam persidangan karena jika hanya berpatokan dengan Koordinator Sekretariat (Korsek) saja sebagai majelis nantinya ditakutkan tidak berjalan sepenuhnya karena pada saat bersamaan Koordinator Sekretariat masih terbagi tugasnya di instansi asalnya.

 Keterbatasan dalam fasilitas dan sarana prasarana dalam menangani permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Barat.

G. Rekomendasi

Untuk pelaksanaan pemilihan kedepannya ada beberapa rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Kutai Barat yang perlu diperhatikan diantaranya :

A. Kesimpulan

Dengan kenihilan permohonan sengketa, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat tetap melakukan pencegahan terhadap potensi adanya sengketa pemilihan yakni dalam sistem penguatan komunikasi dengan baik sesama penyelenggara, peserta pemilihan, tim pasangan calon, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilihan, melakukan pola sosialisasi pada partai politik dan peserta pemilihan agar memahami dan menaati regulasi penyelesaian sengketa pemilihan, mengoordinasikan, menyupervisi, mengevaluasi Penyelenggaraan membimbing, memantau, dan Pemilihan, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan penyelenggara pemilihan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan untuk meminimalisir potensi sengketa serta meningkatkan kapasitas dari jajaran SDM di lingkup Bawaslu Kabupaten kutai Barat.

B. Saran

- 1. Perlunya pelatihan dan simulasi yang rutin kepada seluruh jajaran SDM terkait penyelesaian sengketa secara berkala dan komperehensif tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan yang mana ada dua mekanisme penyelesaian Sengketa Pemilihan yaitu Musyawarah tertutup dan Musyawarah terbuka yang dilengkapi praktik persidangan dan penyusunan putusan agar personil tersebut dapat memahami tugas pokok dan fungsinya.
- 2. Perlu ada pelatihan notulensi untuk mendukung teknis administrasi putusan majelis.
- 3. Transparansi pelaksanaan verifikasi atau penelitian persyaratan Peserta Pemilihan dan masyarakat umum.

H. Penutup

Demikian laporan akhir Divisi Penyelesaian Sengketa ini dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban Bawaslu Kutai Barat terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Divisi Penyelesaian Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harapannya laporan akhir ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sendawar, 30 Desember 2021 Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Kabupaten Kutai Barat

Lourensius, S.Sos